



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE SUDRAJAT
2. Jabatan : PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
3. NHK : 141383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/900 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 5.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.208.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENSH B200 SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RAZZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 607.216.669

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.337.216.669

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.337.216.669



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.